

Jurnal
Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Terbit tiga kali setahun pada bulan Maret, Juli, dan November. Berisi tulisan yang diangkat dari hasil penelitian, kajian analitis kritis, dan tinjauan buku dalam bidang sosial dan politik. ISSN 1410-4946

Pelindung:
Dekan FISIPOL UGM

Ketua Penyunting:
I Gusti Ngurah Putra

Penyunting Pelaksana:
Arie Ruhyanto
Bahrudin
Erwin Endaryanta
Nanang Indra Kurniawan
Nyarwi
Nurul Aini

Penyunting Ahli:
Abdul Munir Mul Khan (IAIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta)
Abubakar Ebihara (Universitas Jember, Jember)
Ana Nadhya Abrar (Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta)
Andre Hardjana (Universitas Atma Jaya, Jakarta)
Ashadi Siregar (Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta)
Cornelis Lay (Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta)
Heru Nugroho (Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta)
Hotman Siahaan (Universitas Airlangga, Surabaya)
Muhajir Darwin (Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta)
Mohtar Mas'oe'd (Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta)
Rizal Malarangeng (CSIS, Jakarta)
Pratikno (Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta)
Purwo Santoso (Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta)
Sunyoto Usman (Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta)
Susetiawan (Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta)

Pelaksana TU
Yogi S. Permana

Alamat Penyunting dan Tata Usaha: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Gadjah Mada, Jl. Sosio-Justisia, Bulaksumur, Yogyakarta, 55281. Telp./ Fax: 0274 563362, e-mail: jsp@ugm.ac.id atau gnputra@ugm.ac.id

Penyunting menerima tulisan yang belum pernah diterbitkan di media lain. Naskah diketik di atas kertas HVS kuarto sekitar 3000-5000 kata dengan format seperti tercantum pada halaman kulit belakang (Persyaratan naskah untuk JSP). Naskah akan di'review' oleh penyunting ahli dengan sistem blind peer review. Hasil review bisa diketahui dalam jangka waktu 60 hari setelah naskah diterima.

DAFTAR ISI

Nilai Strategis Isu Lingkungan dalam Politik Indonesia <i>Cornelis Lay</i>	153 - 172
Perubahan Lingkungan dan Konflik Kekerasan: Membaca Papua Melalui Pendekatan <i>Environmental Security</i> <i>Ucu Martanto</i>	173 - 192
Lingkungan Hidup dan Liberalisasi Perdagangan : Upaya Mencari Jalan Tengah <i>Anna Yulia Hartati</i>	193 - 208
Hutan Rakyat dan Serbuan Pasar: Studi Refleksi Pengusahaan Hutan Rakyat Lestari secara Kolaboratif di Pacitan, Jawa Timur <i>Bambang Siswoyo</i>	209 - 226
Kerusakan Ekologis Hutan Jati di Kabupaten Muna: Potret Pemujaan Pendekatan Anthroposentris <i>Mohammad Ali Azhar</i>	227 - 246
Banjir Jakarta: Kegagalan Kolektif Pengelolaan Bumi <i>Oktafiani Catur Pratiwi</i>	247 - 266
Menggugah Partisipasi & Membangun Sinergi: Upaya Bergerak dari Stagnasi Ekologis Pengelolaan Sampah <i>Lailiy Muthmainnah</i>	267 - 286

Nilai Strategis Isu Lingkungan dalam Politik Indonesia

*Cornelis Lay*¹

Abstract

Environmental issues have been central in the current global politics and discourse. Furthermore, environment has been set as one of the most important global constitution. Environmental issues have created a complex political network across the world. In Indonesia, however, environmental issues have not been seen as central in policy making processes. This paper shows how in most of policy making processes environmental issues end up merely with documents and rhetoric rather than political actions. This paper also argues that 'politics' should be used to deal with paradox in managing environment: gaining benefit and minimizing risk.

Kata-kata kunci: *network governance; lingkungan dan politik.*

Pembuka: Lingkungan Sebagai Ideologi Humanisme Global

Lingkungan merupakan salah satu dari sedikit kekuatan² yang telah terbukti digdaya dalam mengintegrasikan bangsa dan manusia

¹ Cornelis Lay adalah staff pengajar pada Jurusan Ilmu Pemerintahan Fisipol UGM; Program S2 Politik Lokal dan Otonomi Daerah, UGM; dan Program S2 Politik, UGM. Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan Fisipol UGM dan Deputy Administrasi dan Kerjasama, Program S2 Politik Lokal dan Otonomi Daerah UGM. Ia bisa dikontak melalui e-mail: conny@ugm.ac.id dan cornelislai@yahoo.com

² Kekuatan lainnya adalah demokrasi, hak-hak asazi manusia, kemiskinan, keamanan serta isu di sekitar anak dan perempuan yang semakin menguat dalam beberapa tahun terakhir ini.

dari berbagai ras ke dalam satu kesatuan hubungan global yang lebih konstruktif. Hampir secara aklamasi, semua pemangku kepentingan utama dalam sebuah masyarakat politik – negara, *civil society* dan *economic society* – menyepakati lingkungan sebagai salah satu inti utama konstitusi global. Hampir setiap bangsa menempatkan lingkungan sebagai bahasa bersama dalam mata-rantai politik yang menghubungkan sebuah bangsa dengan komunitas global. Lingkungan dengannya, telah menjadi ideologi humanisme di antara bangsa, komunitas dan individu dari sembarang ras, ideologi, kebudayaan dan tingkatan ekonomi. Ia menjadi titik episentrum paling netral, paling kuat, tetapi sekaligus paling subyektif dari masyarakat manusia. Di dalam isu lingkungan melekat kepentingan subyektif makhluk manusia: masa depan bersama dari bukan saja sebuah bangsa tetapi setiap komunitas dan individu pembentuk bangsa.³

Dengan posisi seperti di atas, tidak mengherankan jika isu lingkungan telah menjadi salah satu dari sedikit isu bersama masyarakat global yang melahirkan jaringan interaksi politik yang paling kompleks. Lingkungan melahirkan pola-pola interaksi dengan variasi yang paling rumit dan sekaligus dengan pelibatan aktor yang paling majemuk. Konflik dan kerjasama antar negara, antar daerah, antar pemerintahan, antara pemerintah dan masyarakat, antara masyarakat dan dunia usaha, dan masih banyak lagi sudah menjadi tema penting yang menghubungkan aktor-aktor yang bervariasi dan sekaligus telah menjadi obyek penting dalam berbagai kajian ilmu politik dan studi pemerintahan. Bahkan pengembangan gagasan-gagasan konseptual seperti *network governance*, di samping merupakan konsekuensi logis dari perubahan teknologi dan pergeseran pemaknaan mengenai politik dan demokrasi, juga menemukan lingkungan sebagai titik tumpu bagi perkembangannya.⁴ Juga tidak

³ Testimonial penting mengenai ini tergambar dengan jelas dalam dokumen, misalnya, World Commission on Environment and Development, *Our Common Future* (Oxford: Oxford University Press, 1987) yang memastikan sentralitas lingkungan sebagai nafas bagi kelangsungan makhluk manusia dan kemanusiaan.

⁴ Diskusi lebih dalam mengenai *network governance* lihat, Walter J.M. Kickert, *Managing Complex Network, Strategies for The Public Sector* (London: Sage Publication, 1999); Maurice Wright, "Policy Community, Policy Network and Comparative Industrial Policy", *Political Studies*, vol XXXVI, 1988. Mengenai kerjasama atas nama lingkungan bisa dilihat dalam pengalaman Eropa mengatur

mengherankan, jika isu yang sama telah melahirkan ramifikasi gagasan yang sangat majemuk untuk merambah ke berbagai isu dan dunia lain. Kita mencatat lingkungan telah menjadi pemicu penting bagi muncul dan menguatnya gagasan-gagasan tentang hak-hak komunal dan hak penduduk asli. Salah satu contoh paling monumental adalah perjuangan warga Sami⁵ dalam mendapatkan haknya atas tanah dan sumber-daya di kawasan Lapland yang membentang di sepanjang kawasan *Finnmarksvidda* Norwegia, Swedia, Finlandia, sampai timur Rusia. Mayoritas warga Sami berada di kawasan yang dikenal sebagai Fenno-Scandia, terutama Finnmark. Setelah melewati perjuangan yang panjang dan melibatkan bahkan hingga lembaga internasional, pada tahun 1997, sebuah komisi kerajaan Norwegia yang dibentuk untuk mengkaji dan merekomendasikan hak-hak masyarakat Sami menyampaikan laporannya. Hasilnya adalah ke-

aliran sungai Danube yang menghubungkan negara ke dalam satu kesatuan kepentingan lingkungan. Sungai danube merupakan sungai terpanjang di Eropa, setelah sungai Wolga, yang mengalir dari barat ke timur. Sumbernya di Jerman di Hutan Schwarzwald, panjang sekitar 2.850 km, mengalir menuju laut hitam di Rumania, di Delta Donau. Sungai ini mengalir melalui sepuluh negara: Austria, Bulgaria, Kroasia, Jerman, Hongaria, Moldavia, Slowakia, Rumania, Ukraina, Serbia, Montenegro, dan memiliki anak sungai di 7 negara lain. Sungai Danube selain digunakan untuk jalur transportasi juga merupakan sumber air minum dan pencaharian sektor perikanan bagi negara-negara di Eropa. Penanganan banjir, pengelolaan limbah sungai, pengaturan navigasi merupakan beberapa hal yang dikelola bersama oleh negara-negara yang dilewati Sungai Danube. sumber: <http://id.wikipedia.org/wiki/Danube>.

- ⁵ Orang Sami telah bertahan selama kurang lebih 4.000 tahun di *Sami Land*, di kawasan yang dikenal sebagai *LapLand* di kawasan Finnmark. Percampuran orang Sami dengan Jerman menurunkan bangsa Viking sebagai nenek moyang orang Eropa. Perjuangan orang Sami yang dikenal sebagai suku nomaden adalah salah satu contoh monumental dimana isu lingkungan telah mentransformasi posisi politik masyarakat asli di hadapan politik nasional. Kini mereka bukan saja memiliki jaminan atas hak tanah, termasuk air dan sumberdaya di dalamnya, tapi juga hak politik untuk mengontrolnya. Hak ini diratifikasi dalam dokumen *Comitte on the Elimination of Racial Discrimination* PBB tahun 1996. "The Finnish Sami Parliament, Lands Rights, Linguistic Right, and Cultural Autonomy for the Finnish Sami People", *Indigenous Affairs* No.33/4, July-December, 1997, diakses dari <http://arcticcircle.uconn.edu/SEEJ/sami1.html>. "The Sami People of LapLand", diakses dari http://www.pilotguides.com/destination_uide/europe/norway/sami_people.php

menangan bagi warga asli: tanah dan sumber-daya⁶ yang ada di kawasan tersebut dialihkan penguasaannya dari negara ke sebuah dewan (*council*) yang dibentuk baru yang direpresentasikan secara sebanding (4 orang, masing-masingnya) oleh parlemen Sami dan *county council*. Hal ini didasarkan pada paragraf 1, artikel 14 konvensi ILO mengenai *Indegineous and Tribal People*, No. 169.⁷

Lingkungan juga telah menjadi kekuatan penting bagi lahirnya kekuatan politik, misalnya dengan munculnya partai hijau di Eropa dan terus melebar ke banyak kawasan, yang sekalipun masih berstatus kecil dalam hal jumlah, besar dalam pengaruh, jaringan dan sebarannya.

Catatan pembuka yang dirumuskan secara ringkas di atas memastikan, lingkungan telah bergeser sangat jauh dari posisi awalnya sebagai isu dalam politik global, menjadi ideologi yang bisa dirumuskan sebagai humanisme global. Dalam konteks inilah, pemahaman atas posisi strategis lingkungan dalam politik Indonesia akan didiskusikan.

Lingkungan dan Politik: Harmoni dan Kontradiksi

Lingkungan memiliki sejumlah karakteristik khas yang idealnya dapat dijadikan titik rujuk bagi politik sebagai instrumen pengaturan kepentingan bersama. Tiga karakteristik dasar lingkungan bisa diidentifikasi. *Pertama*, watak lingkungan sebagai sebuah kesatuan sistem melintasi sekat-sekat administrasi pemerintahan dan politik. Lingkungan tidak pernah setia pada dan tidak pernah bisa dipagari oleh ruang yang diciptakan melalui politik. Ia melintasi batas-batas negara, mengabaikan konseptualisasi tentang "kedaulatan" sebagai titik pijak dalam pemaknaan atas negara modern. Sifat lingkungan juga tidak pernah setia pada dan tidak dapat dipagari oleh batas-batas administrasi pemerintahan apapun pola pengaturannya. Sebuah regim yang paling otoriter sekalipun, tak memiliki cu-

⁶ Penguasaan atas sumberdaya alam direfleksikan, misalnya, melalui reformasi perundangan yang mengatur eksplorasi mineral di Norwegia yang memastikan menjamin posisi masyarakat Sami atas sumber-daya yang ada. Lihat, Jan Petter Romsaas, "Reform of the Norwegian Mineral Legislation and the Interest of the Sami People", *Mineral Resources Engineering*, Vol 9, No. 1, 2000.

⁷ Henry Minde, "Sami Rights Land Right in Norway: A test case for Indegenous Peoples", *International Journal on Minority and Group Rights*, No. 8, 2001.

menangan bagi warga asli: tanah dan sumber-daya⁶ yang ada di kawasan tersebut dialihkan penguasaannya dari negara ke sebuah dewan (*council*) yang dibentuk baru yang direpresentasikan secara sebanding (4 orang, masing-masingnya) oleh parlemen Sami dan *county council*. Hal ini didasarkan pada paragraf 1, artikel 14 konvensi ILO mengenai *Indegineous and Tribal People*, No. 169.⁷

Lingkungan juga telah menjadi kekuatan penting bagi lahirnya kekuatan politik, misalnya dengan munculnya partai hijau di Eropa dan terus melebar ke banyak kawasan, yang sekalipun masih berstatus kecil dalam hal jumlah, besar dalam pengaruh, jaringan dan sebarannya.

Catatan pembuka yang dirumuskan secara ringkas di atas memastikan, lingkungan telah bergeser sangat jauh dari posisi awalnya sebagai isu dalam politik global, menjadi ideologi yang bisa dirumuskan sebagai humanisme global. Dalam konteks inilah, pemahaman atas posisi strategis lingkungan dalam politik Indonesia akan didiskusikan.

Lingkungan dan Politik: Harmoni dan Kontradiksi

Lingkungan memiliki sejumlah karakteristik khas yang idealnya dapat dijadikan titik rujuk bagi politik sebagai instrumen pengaturan kepentingan bersama. Tiga karakteristik dasar lingkungan bisa diidentifikasi. *Pertama*, watak lingkungan sebagai sebuah kesatuan sistem melintasi sekat-sekat administrasi pemerintahan dan politik. Lingkungan tidak pernah setia pada dan tidak pernah bisa dipagari oleh ruang yang diciptakan melalui politik. Ia melintasi batas-batas negara, mengabaikan konseptualisasi tentang "kedaulatan" sebagai titik pijak dalam pemaknaan atas negara modern. Sifat lingkungan juga tidak pernah setia pada dan tidak dapat dipagari oleh batas-batas administrasi pemerintahan apapun pola pengaturannya. Sebuah regim yang paling otoriter sekalipun, tak memiliki cu-

⁶ Penguasaan atas sumberdaya alam direfleksikan, misalnya, melalui reformasi perundangan yang mengatur eksplorasi mineral di Norwegia yang memastikan menjamin posisi masyarakat Sami atas sumber-daya yang ada. Lihat, Jan Petter Romsaas, "Reform of the Norwegian Mineral Legislation and the Interest of the Sami People", *Mineral Resources Engineering*, Vol 9, No. 1, 2000.

⁷ Henry Minde, "Sami Rights Land Right in Norway: A test case for Indegenous Peoples", *International Journal on Minority and Group Rights*, No. 8, 2001.

kup kekuasaan untuk memasung, asap misalnya, untuk tidak bermigrasi ke wilayah negara tetangga. Demikian pula, lingkungan tidak peduli dan tidak akan pernah peduli pada perjuangan mendapatkan "otonomi" sebagai sebuah konsep dan gerakan politik yang telah diperjuangkan sangat panjang oleh cukup banyak daerah di berbagai kawasan dunia, yang bahkan melibatkan cukup banyak korban dan menciptakan banyak masalah dalam sebuah bangsa yang sering dirumuskan sebagai "*regional question*". Seberapa besarpun otonomi diberikan pada sebuah daerah misalnya, otonomi yang dimiliki tidak cukup kuat untuk menghentikan alur sebuah sungai yang melintasi berbagai daerah. Karakteristik di atas secara hipotetik dapat menjadi struktur insentif penting bagi pengembangan kerja-sama – lintas negara, lintas daerah – yang sulit dicapai melalui penggunaan isu lainnya. Sebuah bentuk pengaturan politik yang fungsional dalam kerangka mencapai *collective gain* secara maksimal

Kedua, lingkungan melekat di dalamnya kepentingan paling subyektif dari manusia sebagai makhluk, terlepas dari ruang politik dan terbebas dari penjara waktu. Setiap individu, membutuhkan lingkungan sebagai ruang kebutuhan hari ini yang tak bisa ditunda pemenuhannya dan sekaligus ruang kebutuhan masa depan yang tak dapat dipercepat. Lingkungan adalah ruang kita sebagai makhluk manusia bukan saja sebagai ruang hari ini, tapi sekaligus sebagai ruang masa depan diri dan anak keturunan kita. Dalam konteks ini, lingkungan memiliki variasi makna, mulai dari posisinya sebagai ruang ekonomi, ruang kultural, bahkan hingga pada ruang dalam makna fisikalnya.

Karena alasan di atas, lingkungan dapat berfungsi sebagai basis pertama dan terutama dalam pengaturan politik masa kini dan masa depan. Berbeda dengan demokrasi yang berada pada level yang jauh lebih abstrak misalnya, kebutuhan subyektif di atas bersifat konkrit. Ia hadir secara nyata dan setiap waktu serta menyentuh setiap individu dan kelompok. Hal ini memungkinkan lingkungan menyediakan insentif bagi politik untuk berfungsi sebagai instrumen untuk mencapai *collective gain*.

Ketiga, daya menghukum lingkungan yang timbul sebagai akibat dari pengabaian manusia atas lingkungan punya sifat yang sangat khas, yakni indiskriminatif. Berbagai bencana dan kenaasan yang timbul silih berganti sebagai akibat logis dari kealpaan kita memperlakukan lingkungan secara wajar akan melanda siapa saja tanpa memperdulikan kelas

sosial, kekayaan, asal-usul, suku, agama dan berbagai kategori pembeda manusia lainnya. Daya menghukum lingkungan, dengannya, sebanding dengan watak dari daya menghukum tindakan terorisme yang targetnya bersifat indiskriminatif: siapa saja bisa menjadi korban. Argumen ini telah mendapatkan pembuktian kongkrit melalui pengaman Indonesia di Aceh dimana Tsunami tidak mempedulikan pembilahan sengketa politik dan militer – GAM atau TNI -- sebagai dasar penentuan korban. Setiap orang yang berada dalam radius kemarahan alam adalah target dan korban yang sah dari umbaran kemarahan alam. Kisah gempa di Yogya beberapa saat lalu kembali mengukuhkan watak indiskriminatif dari hukuman alam: gempa telah memakan korban siapa saja, tanpa peduli kelas sosial, afiliasi politik-ideologi, jenis kelamin dan aneka kategori pembeda lainnya. Hal ini sangat berbeda jika dibandingkan dengan HAM, misalnya. Korban pelanggaran HAM umumnya bersifat selektif, bahkan diskriminatif: tidak semua orang pada sembarang ruang dan sembarang tempat bisa menjadi korban pelanggaran HAM. Kisah Aceh di masa lalu dimana tindakan pelanggaran HAM berat berlangsung dapat dipakai sebagai rujukan untuk menopang argumen mengenai sifat diskriminatif dari pelanggaran HAM.

Karena alasan-alasan di atas, sangat masuk akal jika lingkungan bisa menjadi energi bersama untuk menghidupi politik sebagai seni untuk mengatur kepentingan bersama. Sebuah seni pengaturan yang difungsikan untuk meminimalisasi resiko kolektif. Wujud kongkritnya, sangat bervariasi. Akan tetapi, perumusan baru mengenai pembangunan yang diberi atribut berkelanjutan – *sustainable development* -- atau diberi label ramah lingkungan -- *environmentally sound development* – adalah raut-raut kongkrit dari politik sebagai sebuah seni pengaturan hidup bersama dalam kerangka ganda: minimalisasi resiko dan maksimalisasi *collective gain*.

Dalam realitasnya, idealisasi seperti digambarkan di atas bukan saja tidak ditemukan tetapi lebih lagi, dari waktu ke waktu semakin memburuk. Persoalan ini semakin serius di Indonesia. Bisa disaksikan, *pertama*, lingkungan tidak pernah menjadi titik rujukan bagi politik Indonesia. Lima belas tahun kerja keras Emil Salim misalnya, hanya berakhir dengan "kesepakatan" bahwa lingkungan berada dalam masalah. Sialnya lagi, ketika "kesepakatan" dicapai, keadaannya sudah sedemikian parahnya, sehingga usaha penataan kembali menjadi pekerjaan hampir

sia-sia. Realitas Indonesia mengindikasikan, lingkungan, bukan saja tidak pernah menjadi basis bagi kerja-sama, tetapi justru sebaliknya, menjadi basis pertama dan terutama bagi muncul dan meluasnya sengketa dan konflik. Kisah Indonesia dari berbagai daerah telah membuktikan keabsahan kesimpulan ini. Sengketa Kutai Kartanegara dan Kutai Timur, sengketa atas sejumlah desa antara Halmahera Barat dan Halmahera Utara yang menjadi salah satu sebab pertama dari konflik berkepanjangan di Maluku Utara, dan masih banyak kisah sejenis akan dengan mudah kita temukan dari berbagai belahan daerah di Indonesia. Demikian pula, pola hubungan konfliktual – bahkan hingga sengketa yang melibatkan senjata -- antara Jakarta dan daerah-daerah selama era otonomi daerah, menemukan lingkungan – dalam variasi bahasanya, seumpama sumber-daya alam – sebagai titik picu. Pengalaman ini bukan sesuatu yang luar biasa dan tidak spesifik Indonesia, karena juga menjadi pengalaman banyak negara yang memutuskan menempuh rute desentralisasi.⁸ Sengketa horizontal tidak semata-mata melibatkan politik di aras lokal. Pada tingkat nasional, dalam ranah yang sama, sengketa sejenis bisa dengan mudah ditemukan. Sengketa lintas departemen – antara departemen energi dan sumber-daya alam dengan departemen kehutanan atau dengan departemen lingkungan hidup, misalnya – adalah kisah rutin yang tidak melahirkan kejutan apapun lagi.

Sebagian sengketa di atas, baik pada level lokal maupun nasional, dapat dipahami lewat ekspresinya yang keras dan terbuka, tetapi sebagian lainnya bisa dengan mudah ditemukan dalam raut yang lunak dan bersifat teknokratis: kegagalan koordinasi dan kegagalan membangun kerjasama.

Kedua, demikian pula, kisah dari negeri sendiri memastikan lingkungan tidak pernah menjadi struktur insentif bagi bekerjanya politik

⁸ Sengketa pusat dan daerah dalam isu ini sudah banyak didokumentasikan. Bagi Indonesia kisah serupa adalah kisah yang terus berulang, terutama setelah Indonesia memasuki era otonomi daerah. Pengalaman yang sama juga ditunjukkan oleh negara di kawasan Afrika dimana tarik-menarik antara kekuatan nasional dan lokal atas isu sumber-daya menunjukkan wataknya yang permanen. Lihat, misalnya, Nyangabyaki Baazara, "Decentralization, Politics and Environment in Uganda", Working Paper: WP#7 dalam Jesse Ribot dan Diana Conyer (eds.), *Environmental Governance in Africa*, World Resource Institute, Washington, Januari 2003

yang difungsikan bagi pencapaian *collective gain*. Yang terjadi justru maksimalisasi keuntungan dan efisiensi mikro individual pelaku yang harus dipertukarkan dengan kerugian kolektif pada tingkat makro-sistem. Kisah pembabatan hutan di Indonesia menyajikan potret yang sempurna mengenai ini. Pada level mikro-individual pelaku – para pemilik HPH, pemerintah daerah pemilik hutan, departemen kehutanan dan departemen mineral dan sumberdaya alam, misalnya, -- bisa dengan fasih menyajikan informasi mengenai maksimalisasi efisiensi dan keuntungan yang bercorak mikro-individual atas eksploitasi lingkungan. Semuanya bisa dengan mudah ditelusuri kembali lewat "cash" yang dihasilkan ataupun "dampak ekonomi berantai" yang ditimbulkan. Akan tetapi, keseluruhannya harus dibayar dengan sangat mahal pada level sistem secara makro dalam aneka raut yang berujung pada pemborosan secara masif: asap, banjir, kemerosotan kesehatan, kemiskinan, dan aneka bencana lainnya. Demikian pula, maksimalisasi efisiensi dan keuntungan mikro individual, menyisakan banyak persoalan: pengrusakan lingkungan yang semakin kronis, pelanggaran hukum dan kerugian negara yang sangat besar. Kisah pembalakan liar dengan segala implikasinya bisa dijadikan sebagai contoh.

Catatan yang bisa dihimpun penulis mengungkapkan, pada tahun 2000 kondisi lahan rusak kita mencapai 101,37 juta hektare dengan 59,62 juta hektare di lokasi hutan. Tahun 2002 luas lahan kritis seluas 23,24 juta hektare; 35% di antaranya berada di dalam kawasan hutan.

Laju deforestasi kawasan hutan di Indonesia yang sebelum tahun 1997 masih sekitar 1,8 juta hektare per tahun. Pada 1997 hingga 2002 telah meningkat menjadi 2,8 juta hektare per tahun. Dari 120,35 juta hektare kawasan hutan yang masih ada saat ini, sekitar 59,6 juta hektare di antaranya telah rusak dan tidak dapat difungsikan secara optimal. Deforestasi di Provinsi Kaltim mencapai sekitar 325.000 hektar per tahun. Sementara kemampuan untuk melakukan reboisasi selama tiga tahun terakhir hanya 10.000 hektar hingga 15.000 hektar per tahun. Dari Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kaltim, luas hutan di Kaltim mencapai sekitar 14,6 juta meter kubik. Lahan kritis atau tidak produktif baik di dalam maupun di luar kawasan hutan di Kaltim sangat luas, diperkirakan mencapai sekitar 4,7 juta hektar. Di pulau Jawa maraknya penebangan hutan di tahun 1997 hingga 2000 mengakibatkan 23 persen areal hutan (700.00 Ha) kini dalam kondisi kritis. Luas lahan kritis Di Jawa Barat pada tahun 2005

mencapai 580.397 hektar, sebagian terbesar terdapat di luar kawasan hutan. Adapun lahan kritis yang berada di dalam kawasan hutan mencapai 151.689,25 hektar atau sekitar 26,14 persen.

Identifikasi yang dilakukan para ahli mengenai fenomena di atas berakhir dengan kesimpulan deforestasi di Indonesia merupakan kombinasi dari sebab-sebab seperti maraknya pembalakan hutan secara tidak sah, konversi hutan menjadi lahan perkebunan, kebakaran hutan/pembakaran hutan, pengeluaran izin pemanfaatan hasil hutan dan izin pemanfaatan kayu hutan, dan penebangan liar.

Untuk hal yang terakhir ini, -- *illegal logging* -- data mengungkapkan sebagaimana disampaikan oleh Jaksa Muda Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung Prasetyo, selama 2003-2005 kerugian negara yang terlacak adalah Rp. 83 triliun. Akan tetapi fakta mengungkapkan banyak kasus *illegal logging* yang belum terungkap khususnya yang nilai kayunya dilarikan ke luar negeri. Pada tahun 2005, kasus pembalakan liar yang berhasil diungkap Mabes Polri mencapai 2.765 dengan barang bukti 297.205 m³ kayu dan 1,02 juta batang kayu. Barang bukti lain adalah delapan unit ponton, sembilan unit tongkang, 10 tugboat, 248 unit kapal, 909 truk, dan 138 unit alat berat. Dalam kasus-kasus di atas polisi tidak berhasil meringkus tersangka utamanya. Selama 2003-2005, jumlah kasus yang diungkap 4.178 kasus dengan jumlah tersangka 4.860 orang dan barang bukti kayu sebanyak 822.296 m³ dan 2,37 juta batang. Selama semester I/2006 (Januari hingga Juni) 574 kasus pembalakan liar berhasil diungkap. Kasus sebanyak itu melibatkan 543 tersangka, barang bukti yang berhasil disita 75.619,01 m³ kayu dan 1,15 juta batang kayu, dua unit tongkang, dua unit ponton, dua unit tugboat, 86 unit kapal, 161 truk, dan 97 unit alat berat.

Kisah lainnya yang menggambarkan kerugian makro yang harus ditanggung sebagai akibat dari pengejaran efisiensi dan maksimalisasi keuntungan mikro individual adalah kebakaran dan pembakaran hutan. Menurut Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Indonesia, Chalid Muhammad, sebanyak 108 perusahaan perkebunan dan kehutanan diindikasikan membuka lahan dengan cara membakar hutan. Sembilan puluh satu di antaranya berlokasi di Kalimantan dan 15 beroperasi di Sumatera. Beberapa perusahaan itu, antara lain PT Agro Lestari Mandiri, PT Agro Bukit, PT Wilmar Plantation Group, PT Bulu Cawang Plantation,

PT Bumi Pratama Khatulistiwa di Kalimantan Barat, PT Sumber Tama Nusa Pertiwi di Jambi, PT Persada Sawit Mas di Sumatera Selatan, PT Agro Karya Prima Lestari (Sinar Mas Group) di Kalteng, dan puluhan perusahaan lainnya di Riau.

Di beberapa daerah, kerusakan hutan dipastikan merupakan penyebab terjadinya bencana banjir dan tanah longsor. Banjir bandang yang terjadi di Jember, yang menewaskan 57 orang, 800-an orang menungsi, 500-an orang terisolir, oleh pakar hukum lingkungan Unair, Suparto Wijoyo dinilai terjadi karena penggundulan hutan. Baginya, hal ini bukanlah bencana alam, melainkan bencana ekologis yang dihasilkan oleh ulah manusia. Karenanya, ia menegaskan bupati adalah pihak yang pantas dimintai pertanggungjawaban. Sebagai kepala daerah bupati harus memiliki manajemen penataan lingkungan. Selain itu sejumlah kepala dinas seperti kehutanan, tata ruang dan lingkungan dan kepala dinas lain yang terkait dengan ekologi juga harus bertanggungjawab.

Demikian pula, banjir bandang di Sinjai, Sulawesi Selatan, selain disebabkan tingginya curah hujan, merupakan akibat dari banyaknya hutan gundul di sekitarnya. Di Kecamatan Asera, Kabupaten Konawe, Propinsi Sulawesi Tenggara, banjir bandang yang terjadi 19 Juni 2006 mengakibatkan delapan (8) desa di Kecamatan Asera terendam air setinggi 1 hingga 3 meter. Akibatnya 97 unit rumah ambruk dan 64 rumah hanyut terbawa arus. Di kecamatan Asera, desa Wanggudu, selain terkena banjir juga terjadi bencana longsor. Kejadian ini, menurut WALHI, disebabkan oleh tingginya laju perusakan hutan dan lingkungan yang dilakukan pemegang HPH dan maraknya pembukaan hutan untuk lahan perkebunan kelapa sawit di Kecamatan Asera. Di Asera, perusahaan HPH, PT Intisista, melakukan aktivitas penebangan kayu secara massif. Banyaknya pengeluaran ijin pengelolaan kayu, di antaranya IPKTM, juga memperparah kondisi serta maraknya konversi hutan untuk lahan perkebunan kelapa sawit kian memperparah kondisi lingkungan di sana. Akibatnya, setiap hujan akan selalu diikuti dengan banjir, apalagi lokasi pembibitan sawit ditempatkan di bibir DAS Asolo dan sungai Lalindu. Kecenderungan seperti ini, berlaku merata di hampir seluruh wilayah Indonesia.

Pemerintah memang telah menetapkan kebijakan untuk mengatasi hal-hal di atas. Lima fokus kebijakan untuk mengatasi praktik perusakan hutan yang ditetapkan pemerintah adalah pemberantasan *illegal logging*,

revitalisasi industri kehutanan, rehabilitasi hutan dan lahan, pemanfaatan hutan lestari, dan pemberdayaan masyarakat sekitar hutan. Hanya saja, sebagaimana pengalaman Indonesia selama sekian lama, kebijakan yang ada hampir-hampir berhenti sebagai dokumen. Pemberantasan pembalakan liar misalnya, lebih merupakan retorika ketimbang sesuatu yang sungguh-sungguh dikerjakan. Akibatnya, dalam kasus pembakaran hutan misalnya, negara tetanggapun, bahkan harus ikut menikmati ekspor asap yang terus berulang pada setiap musim kemarau yang merupakan buah dari kejahatan kita⁹ atas lingkungan.

Ketiga, tidak ketinggalan, rangkaian bencana maha dahsyat yang menimpa negeri ini, tidak juga mampu menghasilkan sebuah kerangka kerja politik baru yang difungsikan untuk meminimalisasi resiko. Pembangunan berkelanjutan, pembangunan yang ramah lingkungan, atau sebatas operasionalisasi dari instrumen sederhana untuk "berpura-pura" ramah lingkungan tidak pernah muncul sebagai diskusi, apalagi dilaksanakan. Yang terjadi justru sebaliknya, bencana berubah menjadi rumor politik berbasis kultural yang mengandaikan semua peristiwa naas di negeri ini adalah manifestasi dari penolakan alam atas kekuasaan aktual – Presiden tidak diterima, bahkan oleh alam – yang ada. Gagasan yang kemudian berkembang, bukannya merancang kembali politik sebagai alat untuk meminimalisasi resiko, tetapi melakukan mediasi dengan alam ghaib melalui ruwatan. Pada tingkat yang optimistik, rangkaian bencana telah mampu merangkai kembali sedikit solidaritas dan sentimen kemanusiaan global dan manusia Indonesia: semua orang berduka. Aneka bencana di Indonesia tidak sedikitpun menggugah kehendak untuk memikirkan kembali seluruh bangunan logika politik pembangunan yang ada.

Ilustrasi yang baik mengenai ketidak-pedulian penguasa dalam mengarahkan kembali politik sebagai instrumen untuk meminimalisasi resiko dapat dilihat melalui ketidak-berdayaan hampir total analisis mengenai dampak lingkungan hidup (AMDAL) di negeri ini. Padahal, AMDAL diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penye-

⁹ Pernyataan di atas tidak dimaksudkan untuk menihilkan peran negatif pengusaha asal negeri tetangga, Malaysia misalnya, yang juga aktif memproduksi asap lewat kegiatan pembakaran liar mereka yang sudah menahun. Tetapi, tindakan pembakaran liar menjadi mungkin lebih sebagai akibat dari tindakan pembiaran yang terus berlanjut atas tindakan serupa oleh otoritas politik Indonesia.

lenggaraan usaha dan/atau kegiatan. Dari sudut kuantitas, hingga saat ini, tercatat hanya 119 dari 474 kabupaten/kota yang memiliki komisi penilai AMDAL. Itupun hanya separohnya yang berfungsi layak. Ini berarti hanya sekitar 10 persen daerah yang secara efektif mempersenjatai dirinya dengan kelembagaan AMDAL. Fakta dari berbagai daerah juga mengkonfirmasi, posisi dari lembaga-lembaga yang memiliki tugas khusus dalam menangani lingkungan, Bapedal misalnya, selalu menjadi target kebencian instansi lain dan para pelaku bisnis. Bapedal secara politik dibaca sebagai "pemborosan" dan karenanya, mayoritas berjalan tanpa dukungan finansial yang memadai. Keadaan semakin rumit karena pejabat politik daerah – gubernur, bupati, walikota dan DPRD – memiliki pemahaman yang sedemikian terbatas mengenai isu ini. Lingkungan, secara finansial selalu dibaca sebagai pemborosan yang tidak perlu. Hal-hal inilah yang membikin, sekalipun di daerah-daerah sudah tersedia kelembagaan dan birokrasi khusus untuk menangani lingkungan, mereka tetap dihadapkan pada persoalan-persoalan lemahnya dukungan politik dan finansial, psikologi permusuhan sesama lembaga pemerintah dan dunia usaha di tingkat lokal, serta kealpaan pemahaman masyarakat dan pejabat politik atas isu ini. Tidak jarang, Bapedal misalnya, menjadi tempat buangan dari para pejabat dan birokrat yang tidak kompeten.

Berbagai informasi yang penulis himpun juga mengindikasikan sekitar 75% dokumen AMDAL yang dihasilkan selama sekian lama memiliki kualitas yang bergerak dari kategori buruk hingga sangat buruk. Semangat awal AMDAL sebagai bagian kegiatan studi kelayakan rencana usaha dan/atau kegiatan sama sekali tidak terekam lagi. AMDAL berubah menjadi instrumen legalisasi kekejaman manusia atas lingkungan. Dengannya, hasil analisis mengenai dampak lingkungan hidup yang idealnya digunakan sebagai bahan perencanaan pembangunan wilayah, di ujungnya berakhir sebagai proforma. Minimnya perhatian dan pengetahuan pemerintah dan rakyat, menjadikan pemrakarsa dan konsultan hampir sepenuhnya memanfaatkan AMDAL sebagai sarana akumulasi ekonomi bagi diri sendiri: dokumen asal jadi dan kecenderungan mengutip dokumen AMDAL lainnya.

Padahal eksistensi dan fungsi yuridis AMDAL dikukuhkan dalam Undang-Undang (No.23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPLH)). Ketentuan pasal 15 UUPLH diimplementasikan dalam

Dokumen AMDAL (kelayakan lingkungan hidup) merupakan bagian dari dokumen kelayakan teknis finansial-ekonomi. Dokumen ini merupakan syarat yang harus dipenuhi untuk mendapatkan ijin melakukan usaha dan/atau kegiatan yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang. Dalam status yang demikian, dokumen AMDAL merupakan dokumen publik yang menjadi acuan dalam pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup yang bersifat lintas sektoral, lintas disiplin, dan dimungkinkan lintas teritorial administratif.

Namun AMDAL yang pada awalnya ingin menaikkan posisi tawar lingkungan hidup, secara ironis justru ikut menjadi sebab dari kehancuran lingkungan hidup yang semakin mendalam. Aneka kasus penyelesaian AMDAL sudah lama muncul, yang membikin instrumen ini kehilangan hampir seluruh fungsi dasarnya. Gugatan Walhi atas AMDAL reklamasi pantura Jakarta; proyek jalan LADIA-GALASKA di kawasan propinsi NAD yang telah dilaksanakan jauh sebelum dokumen AMDAL disetujui Komisi Penilai; proyek jalan yang melintasi Pulau Balang di Teluk Balikpapan yang telah dilaksanakan sebelum revisi atas AMDAL diselesaikan adalah sebaran contoh kecil yang bisa dicuplik. Demikian pula, kasus penerbitan AMDAL kepada Koperasi Pasir Putih dalam kegiatan reklamasi Pantai Muara Dadap, Kosambi Tangerang yang kegiatan pembangunannya sudah berjalan 60 persen, baru AMDALnya disetujui; kasus AMDAL rekomendasi pembuangan *tailing* ke Teluk Buyat oleh PT NMR di Sulut; kasus bocornya pipa PT Lapindo Brantas, Sidoarjo, Jatim yang menyebabkan banjir lumpur yang sudah menenggelamkan empat desa padat penduduk.¹⁰ Dari 49 sumur Lapindo, hanya 21 sumur yang memiliki ijin AMDAL yang diperoleh pada tahun 1997; 7 sumur dalam pengajuan untuk mendapatkan AMDAL, sementara 11 sumur yang tersisa tidak memiliki AMDAL yang diharuskan. Sejumlah contoh penyimpangan di atas menegaskan satu hal: pemerintah tidak peduli pada urusan lingkungan; bahkan tidak berpura-pura peduli sekalipun.

Penutup: Politik Sebagai Pengelolaan Paradox

Diskusi di atas di satu sisi mengungkapkan kegagalan politik dalam memperlakukan lingkungan secara wajar. Akan tetapi lebih dari itu,

¹⁰ Lihat misalnya, *headline Kompas*, 6 September 2006.

diskusi di atas juga mengungkapkan kontradiksi dasar yang melekat dalam dua subyek yang didiskusikan: lingkungan dan politik.

Ada perbedaan sangat mendasar antara logika kerja lingkungan dan logika kerja politik. Penelusuran sederhana lewat kosa kata sudah memadai untuk mengungkap perbedaan diametral yang ada. "*common*", "*future*", "*share*", "*collective gain*", "*sustainable*", "*kerjasama*", misalnya adalah kata-kata kunci dalam logika kerja lingkungan. Sementara politik bercerita dalam kata yang lain: "*individual*", "*masa kini*," "*rebut*," dan "*kemenangan kelompok atau individu*," serta "*kompetisi atau konstetasi*". Hal-hal di atas mengungkapkan fakta yang sangat sederhana, politik dan lingkungan, terutama dalam konteks Indonesia menjadi dua entitas yang saling meniadakan. Hal inilah yang harus secara dini disadari sebagai dasar untuk memikirkan secara serius apa yang disebut sebagai pembangunan berkelanjutan atau pembangunan yang ramah lingkungan. Bagaimana mendamaikan logika kerja yang kontradiksi di atas menjadi pekerjaan pertama dari politik sebagai instrumen pengaturan kepentingan bersama.

Perbedaan logika kerja antara lingkungan dan politik di atas semakin diperberat oleh lebarnya perbedaan imajinasi tentang lingkungan antar aktor. Sebagian aktor memahami lingkungan sebagai persoalan hutan semata-mata. Tidak mengherankan jika persoalan semisal rekayasa lingkungan sebagaimana diekspresikan lewat pertanian, menjadi ranah yang dipisahkan dari isu dan persoalan lingkungan. Akibatnya, bentuk-bentuk institusi lokal yang telah berabad-abad dibangun untuk mendamaikan berbagai paradox yang dihasilkan oleh interaksi manusia dan lingkungan, tidak mendapatkan perhatian memadai sebagai instrumen kelembagaan untuk mengelola paradox yang semakin keras seiring dengan perkembangan masyarakat. Institusi-institusi tradisional semisal Subak di Bali, Sasi di Maluku, dan masih banyak lagi yang merupakan bagian penting dari rekayasa lingkungan, mestinya tidak semata-mata ditafsirkan dan diperlakukan sebagai bagian dari sistem pertanian semata-mata, tetapi justru sebagai instrumen kelembagaan untuk mengelola berbagai paradox yang timbul dari interaksi manusia dan lingkungan.

Demikian pula, imajinasi yang berbeda-beda di atas telah membawa para aktor pada pemisahan banyak isu lain, semisal kebersihan kota, selokan, sampah, air bersih, kelangkaan air, sanitasi, dan sebagainya sebagai bagian dari isu lingkungan. Lingkungan, hanya hadir sebagai isu,

ketika efek destruktif dari hal-hal di atas telah mencapai manusia sebagai individu ataupun kelompok dalam bentuknya yang masif. Kisah tumpukan sampah di kota Bandung, merupakan salah contohnya. Kesulitan semakin bertambah, karena dalam imajinasi yang sama ketika lingkungan dipertukarkan dengan hutan, misalnya, terdapat perbedaan yang fundamental dari para aktor dalam mengimajinasikannya. Bagi pelaku bisnis dan departemen kehutanan, misalnya, hutan ada persoalan kayu, persoalan pohon. Sentralitas hutan terletak pada fakta sederhana: fungsi ekonominya yang maha besar. Bagi masyarakat di sekitarnya, hutan -- lingkungan -- adalah soal survival, soal nilai, soal budaya. Dengannya, sentralitas hutan justru terletak pada fungsi-fungsi non-ekonomis. Sialnya, dua imajinasi ini di hampir semua kasus selalu berhadap-hadapan dan hampir merupakan hukum alam, pemenangnya adalah imajinasi pertama: imajinasi hutan dalam fungsi ekonominya.

Keseluruhan hal-hal yang didiskusikan di atas menggambarkan adanya paradox yang dihasilkan oleh interaksi manusia dengan lingkungan. Secara ideal, fungsi dari politik sebagai institusi adalah mengelola paradox-paradox yang muncul sebagai akibat dari interaksi antara lingkungan dan manusia, baik manusia sebagai individu maupun dalam makna sebagai kelompok menurut sistem kategori yang berbeda-beda pula, mulai dari manusia sebagai makhluk politik, ekonomi, maupun kultural.

Jika paradox-paradox tersebut diringkas, maka akan meliputi paradox antara kebutuhan jangka pendek yang harus diperdamaikan dengan kebutuhan jangka panjang. Kebutuhan akan efisiensi mikro individual aktor yang harus diperhitungkan di atas nilai *collective gain* makro sistem. Kebutuhan untuk menjangkau keuntungan maksimal dan keharusan untuk minimalisasi resiko. Kebutuhan untuk mendapatkan kepastian yang harus diperdamaikan dengan ketidakpastian. Kesemuanya merupakan produk wajar dari interaksi manusia -- dengan berbagai atribut dan levelnya -- dengan lingkungan. Di sinilah fungsi politik: mencari jalan keluar yang bisa mendamaikan aneka paradox yang ada. Akan tetapi kapasitas politik sebagai instrumen kelembagaan untuk mendamaikan paradox baru satu sisi. Sisi lainnya adalah keharusan untuk memiliki kemampuan untuk menghukum. Sayangnya hal ini yang tidak dimiliki oleh politik Indonesia sebagai sebuah sistem. Politik Indonesia gagal menghukum mereka yang kuat. Lapindo adalah kisah paling akhir yang me-

nuturkan tentang ketidak-berdayaan politik dalam membangun sistem kepatuhan berdasarkan mekanisme *punishment*. Lapindo, seakan tidak tersentuh. Kasus pembakaran hutan dengan segala resikonya adalah contoh lain. Petinggi negara, terus berkemat-komit tentang hukuman keras, sementara pembakaran dan kebakaran hutan terus terjadi.

Pemfungsian politik sebagai institusi pengelola paradox menjadi sangat penting. Pertama-tama dan terutama agar kisah kehancuran lingkungan dapat sedikit menyisakan harapan bagi anak cucu.

Lebih lanjut, jika semata-mata kepentingan Indonesia yang dijadikan sebagai acuan dalam memanfaatkan lingkungan sebagai dasar pengaturan politiknya, dapat digunakan sebagai senjata yang sebanding dengan teknologi nuklir untuk menegosiasikan posisi Indonesia dalam politik global. Dengan lebih 17.000 pulau dan garis pantai yang membentang sepanjang 81.000 kilometer, Indonesia memiliki potensi hutan yang bisa difungsikan sebagai alat negosiasi politik. Diperkirakan Indonesia mempunyai sekitar 90 tipe ekosistem, dengan luas keseluruhan mencapai 1,3% total luas daratan dunia. Kekayaan ini belum lagi dihitung dari sumber keanekaragaman hayati yang terdapat di tiap ekosistem itu. Menurut laporan dari Departemen Kehutanan, hutan primer dan sekunder Indonesia saat ini tersisa sekitar 98 juta hektare. Namun, Darmawan, koordinator Konsorsium Anti *Illegal Logging* (KAIL) memperkirakan angka sesungguhnya di bawah itu, sekitar 70 juta hektare.

Kekayaan lingkungan Indonesia – dibaca secara sederhana sebagai kekuatan ekosistem hutan – di atas telah diterima sebagai “paru-paru dunia”. Karenanya, di dalamnya melekat interest setiap umat manusia di muka bumi ini. Sayangnya, politik Indonesia tidak pernah mampu mengkapitaliasinya menjadi sarana politik yang bisa dipakai untuk menetapkan posisi Indonesia dalam kancah politik global. Sebaliknya, isu lingkungan justru telah dijadikan sebagai isu oleh kekuatan global dan menentukan arah politik domestik Indonesia. *****

Ucapan terima kasih:

Makalah pengantar dalam Seminar Nasional Bagi Pengambil Kebijakan “Peningkatan Pemahaman Pembangunan Berwawasan Lingkungan” yang diselenggarakan oleh Pusat Studi Agroekologi, UGM, 5-6 September 2006. Penulis berterimakasih pada Dr. Purwo Santoso, MA ko-

lega penulis di Jurusan Ilmu Pemerintahan yang telah memberikan banyak "clue" bagi penulisan makalah ini. Terimakasih juga disampaikan pada Umi, asisten penulis, yang dengan gigih telah menyediakan informasi yang luas mengenai sejumlah kasus kunci yang digunakan dalam makalah ini.

Daftar Pustaka

- Baazara, Nyangabyaki, (2003). 'Decentralization, Politics and Environment in Uganda', *Working Paper: WP#7* dalam Jesse Ribot dan Diana Conyer (eds.), *Environmental Governance in Africa*, World Resource Institute, Washington, Januari.
- Henry Minde, (2001). 'Sami Land Rights in Norway: A Test Case for Indigenous Peoples.' *International Journal on Minority and Group Rights*, No. 8.
- Kickert, Walter J.M. (1999). *Managing Complex Network, Strategies for The Public Sector*, London: Sage Publication
- Romsaas, Jan Petter, (2000). 'Reform of the Norwegian Mineral Legislation and the Interest of the Sami People.' *Mineral Resources Engineering*, Vol 9, No. 1.
- Wright, Maurice (1988). 'Policy Community, Policy Network and Comparative Industrial Policy,' *Political Studies*, Volume XXXVI, 1988.
- World Commission on Environment and Development, *Our Common Future*, Oxford: Oxford University Press, 1987.
- The Finnish Sami Parliament, Lands Rights, Linguistic Right, and Cultural Autonomy for the Finnish Sami People, *Indigenous Affairs* No.33/4, July- December, 1997, diakses dari <http://arcticcircle.uconn.edu/SEEJ/sami1.html>. The Sami People of LapLand, diakses dari http://www.pilotguides.com/destination_uide/europe/norway/sami_people.php
- <http://id.wikipedia.org/wiki/Danube>
- www.tempointeraktif.com, Amdal untuk Reklamasi Pantai Dadap Bermasalah, 16 Februari 2005
- www.tempointeraktif.com, Amdal Khusus untuk Penambangan di Daerah Padat Penduduk, 7 Agustus 2006.

- www.walhi.or.id, Cabut PSC Lapindo, Solusi Terhadap Ancaman Bencana Bagi Masyarakat di Sekitar Blok Brantas, 28 Juli 2006.
- situs forest watch Indonesia, Ornop Minta Menhut Baru Punya Komitmen Kuat Selamatkan Kehutanan, diakses pada 31 agustus 2006.
- antaranews, Luas Hutan Indonesia Diperkirakan Tinggal 10 Persen pada 2020, 1 September 2006.
- www.kompas.com, Deforestasi 325.000 Hektar, Reboisasi Hanya Sekitar 15.000 Hektar, diakses pada 31 Agustus 2006.
- www.kompas.com, Perambahan Hutan Makin Parah Lesunya Perekonomian Masyarakat Perparah Kerusakan Alam, 5 juni 2006
- www.kompas.com, Banjir di Jember Bencana Ekologis, 3 Januari 2006.
- www.walhi.org, Banjir Landa Kabupaten Konawe Sulawesi Tenggara, Puluhan Rumah Ambruk dan Hanyut, 22 Juni 2006.

